



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU ATAP

Jln. Jenderal Sudirman No. 26 ☎ (0418) 32329, Kab Takalar Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 031 /ITK/DPMTSP/VII/2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT

Membaca : 1. Surat permohonan Izin Operasional **PKBM Aksara Lontara Takalar** Nomor:011/PKBM-A.L/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019;
2. Rekomendasi Oleh Tim Teknis Nomor: /DisDik-Sek/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan Pendidikan yang Adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Non Formal perlu memberikan izin pendirian/ Izin Operasional Pusat Kegiatan belajar Masyarakat Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Bahwa untuk Maksud tersebut pada butir 'a' di atas di perlu menetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Takalar;

Mengingat 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 78 Tambahan lembaran Negara Nomor 4337;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolah dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomo 17 Tahun 2010;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional tujuan memperluas kesempatan Warga Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan mencari nafkah;
5. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tentang Pendirian satuan Pendidikan Nonformal
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Ke Satu : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada;
- Nama Lembaga : YAYASAN PKBM Aksara Lontara Takalar;
- Materi : Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C;
: Pendidikan Keaksaraan;
: Taman Penitipan Anak;
: Kelompok Bermain?play Group (KB);
: Taman Kanak-Kanak (TK);
: Satuan PAUD Sejenisnya (SPS);
: Kursus dan Pelatihan;
: Taman Bacaan Masyarakat;
: Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
-Rumpun Pendidikan: Pengembangan SDM dan Keterampilan;

-Alamat PKBM: Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan
Galesong Selatang Kabupaten Takalar;

-Ketua : Muhammad Askin Suarso, SS;

-Sekretaris : Miftach Farid, S.Si;
-Bendahara : Warda Mutmainna;
-Penyelenggara : Muhammad Askin Suarso, SS;

Kedua : Izin operasional Penyelenggaran tersebut pada DIKTUM
KESATU Berlaku Salama 1 Tahun dari tanggal 1 Juli 2019
s/d 1 Juli 2020

Ketiga :
1. Setiap Penyelenggara mengajukan proposal/Usulan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Takalar sebagai Penerbit Izin, dan dengan Hasil Tim
Ferivikator Yang ada Di Dinas Pendidikan Dinas
Pendidikan;
2. Melampirkan Berkas Kelengkapan Administrasi;
3. Izin Operasional Bimbingan Belajar, kursus dan Pelatihan
diberikan untuk satu jenis kursus atau satu pelatihan;
4. Wajib Menyelenggarakan Bimbingan Belajar, Kursus dan
Pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang Kurangnya satukali Selama
6 Bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar sebagai
Sumber Dana Operasional Lembaga Tersebut sesuai ketentuan
yang berlaku;
6. Wajib mentaati Peraturan yang berlaku;
7. Wajib mengajukan perpanjangan Izin sesuai masa tenggang
waktu yang diberikan;

Keempat : Segala biaya yang di timbulkan di bebaskan kepada Lembaga
Penyelenggara tersebut;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya;

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 01 Juli 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



EUDIAR ROSAL SALEH, S.STP, M. Adm. Pemb

Tanggal : Pambina Tak.

NIP : 197005201998101001